

Muhammad Fuadillah Nugraha

Tantangan Kedaulatan Maritim Indonesia Di Laut Sulawesi Pasca Lepasnya Pulau Sipadan Dan Ligitan

Muhammad Fuadillah Nugraha*
Universitas Mulawarman Samarinda
E-mail: *aku.fuad.17@gmail.com

ABSTRACT

International Court of Justice (ICJ) Decision on 17 December 2002 which assigned that sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan belongs to Malaysia ensued to alteration of maritime baseline configuration for Indonesia and Malaysia. It created boundary obscurity between the two countries in Sulawesi Sea. In turn, the obscurity resulted in the emergence of several challenges for Indonesia. This article is aiming to describe Indonesia's sovereignty challenges in Sulawesi Sea post ICJ provision and its settlement. This is a descriptive research using qualitative data, both primary and secondary. There are three perspectives used to analyse the problems, namely National Security Concept, Maritime Sovereignty and System Theory. The result shows that: first, there are two threats related to maritime sovereignty in the Sulawesi Sea, i.e. traditional and non-traditional security threats (such as prescription, illegal fishing and cross border crime/trafficking); and second, the settlement efforts are conducting diplomatic approach, strengthening maritime control, and national law enforcement. Unfortunately, these efforts became ineffective due to lack of inter-agency coordination and facilities so as the infringements in the area are remain.

Keywords : *maritime sovereignty, national security, system theory, Sipadan and Ligitan, Sulawesi Sea*

Latar Belakang

Wilayah perbatasan merupakan bentuk pembatasan wilayah politik maupun penegakkan hukum suatu negara dan merupakan manifestasi utama kedaulatan bangsa yang memiliki nilai strategis dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional. Mengingat pentingnya wilayah bagi suatu negara, maka batas-batas wilayah harus jelas agar kemungkinan sengketa dengan negara-negara lain tidak terjadi, karena itu setiap negara harus menetapkan batas atas wilayahnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Wilayah perbatasan ini meliputi perbatasan darat, udara dan laut (Carol Bonnet, 2008:19).

Sebagai salah satu negara kepulauan yang ada di dunia, Indonesia memiliki perbatasan baik di darat maupun di laut dengan 10 negara yaitu Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam, Timor Leste, Papua New Guinea, Filipina, Palau, Australia, dan India. Konsekuensi kondisi ini adalah potensi ancaman bagi kedaulatan Indonesia cukup besar, salah satunya adalah konflik perbatasan, seperti masalah Pulau Sipadan dan Ligitan.

Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia muncul ada tahun 1967 ketika kedua negara memasukkan kedua pulau ini ke dalam wilayah kedaulatannya. Masalah ini akhirnya diajukan ke Mahkamah Internasional pada tahun 1998. Pada

tanggal 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan diberikan kepada Malaysia.

Pasca keputusan tersebut, kedua negara belum menemukan titik terang dalam penetapan batas maritim di Laut Sulawesi. Bagi Indonesia, ketidakjelasan batas wilayah laut ini menyebabkan timbulnya ancaman keamanan yang beragam. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan ancaman-ancaman yang timbul pasca keputusan Mahkamah Internasional tahun 2002 dan upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut.

Keamanan dalam pengertian obyektif adalah ketiadaan ancaman terhadap nilai-nilai yang diperoleh dan dalam pengertian subyektif adalah ketiadaan ketakutan nilai-nilai tersebut akan diserang (Buzan, 1991: 4). Dalam skala nasional, keamanan dapat dilihat sebagai kondisi dan fungsi. Dalam pengertian luas, keamanan nasional mencakup rasa nyaman, damai, tenteram dan tertib. Selain itu, dalam pengertian umum, keamanan nasional dianggap sebagai kebutuhan dasar untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional suatu bangsa yang menegara dengan menggunakan kekuatan politik, ekonomi dan militer untuk menghadapi berbagai ancaman baik yang datang dari dalam maupun luar negeri (Darmono, 2010: 9).

Seiring berjalannya waktu konsep keamanan meluas dalam pemaknaannya. Berakhirnya Perang Dingin, seperti yang dijelaskan oleh Buzan (1991), telah memperluas konsep keamanan dari lingkup keamanan yang identik dengan

penggunaan kekuatan atau persaingan militer dalam menghadapi ancaman dari negara lain menjadi keamanan non-tradisional yang berhubungan dengan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan masalah yang mengganggu keutuhan wilayah Indonesia karena menimbulkan ketidakjelasan batas wilayah laut kedua negara. Hal ini membuka kemungkinan terjadinya konflik terbuka sehingga menjadi ancaman bagi keamanan nasional dilihat dari perspektif keamanan tradisional. Di pihak lain, masalah-masalah yang berhubungan dengan keamanan non-tradisional pun bisa muncul seperti kegiatan-kegiatan lintas batas yang ilegal.

Kemungkinan kemunculan ancaman keamanan nasional baik tradisional maupun non-tradisional ini memaksa Pemerintah Indonesia mengambil langkah penanganannya. Dilihat dari Teori Sistem dalam struktur dan fungsi negara maka langkah untuk menjaga keamanan nasional dan kedaulatannya ini merupakan reaksi atas kondisi-kondisi yang terjadi pasca belum ditemukannya kesepakatan batas maritim di Laut Sulawesi pasca lepasnya Sipadan - Ligitan.

Metode Penelitian

Permasalahan dalam penelitian ini akan dianalisis melalui konsep kedaulatan maritim, keamanan nasional dan teori sistem. Tantangan atau ancaman di Laut Sulawesi akan dijelaskan dari konteks keamanan nasional yang bisa bersifat tradisional dan non tradisional bagi kedaulatan maritim Indonesia di Laut Sulawesi. Teori sistem akan digunakan

untuk menjelaskan bagaimana tantangan-tantangan tersebut menjadi input bagi pemerintah Indonesia untuk meresponnya dengan membuat kebijakan sebagai output yang menjadi umpan balik terhadap tantangan tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan data telaah pustaka atau kajian literatur.

Pembahasan

A. Sengketa Sipadan dan Ligitan

Penguasaan Pulau Borneo atau yang saat ini dikenal dengan Pulau Kalimantan sebelum Indonesia dan Malaysia adalah Belanda di bagian selatan dan Inggris di bagian utara. Kedua negara penguasa tersebut telah menyepakati pembagian wilayah darat Pulau Borneo pada tahun 1891 (Arsana, 2007:156) yang batas darat kedua negara berakhir di ujung timur Pulau Sebatik. Sedangkan Pulau Sipadan dan Ligitan belum pernah disepakati oleh kedua negara, akibatnya kekuasaan atas laut dan beberapa pulau yang berada di Laut Sulawesi tidak jelas kedaulatannya.

Setelah Indonesia dan Malaysia merdeka dimulailah usaha penegasan terkait kepemilikan kedua pulau tersebut yang kemudian menjadi sengketa oleh kedua negara. Sejarah sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia menjadi perhatian yang sangat serius baik secara nasional maupun pada tingkat internasional.

Keputusan Mahkamah Internasional mengenai kasus sengketa pulau Sipadan dan Ligitan ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2002 yang menetapkan bahwa

kedua pulau tersebut yakni Sipadan dan Ligitan merupakan bagian kedaulatan pemerintah Malaysia. Hal ini diputuskan oleh 16 hakim yang mendukung pemerintah Malaysia dan 1 hakim yang memihak pemerintah Indonesia. Dari 17 hakim tersebut, 15 merupakan hakim tetap dari Mahkamah Internasional, sementara 1 hakim merupakan pilihan Malaysia dan 1 hakim lagi dipilih oleh Indonesia (www.icj-cij.org). Adapun keputusan dalam dokumen resmi Mahkamah Internasional terkait kasus tersebut terdapat pada poin ke 149 yang berisi:

“Berdasarkan dari keadaan kasus ini, dan khususnya pandangan terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh masing-masing Pihak, Sidang yang terhormat menyimpulkan bahwa Malaysia memiliki hak kepemilikan atas Pulau Ligitan dan Sipadan berdasarkan effectivites yang dijabarkan sebelumnya” (www.icj-cij.org)

Meskipun dalam sengketa Sipadan dan Ligitan Mahkamah Internasional menetapkan bahwa pemerintah Malaysia yang berhak atas kedaulatan kedua pulau tersebut tetapi, perlu diperhatikan dua hal terkait keputusan tersebut yaitu:

1. Bahwa keputusan tersebut hanya mencantumkan ketetapan atas kedua pulau sedangkan batas-batas yang berkaitan dengan maritim kedua negara di Laut Sulawesi harus

diputuskan atau disepakati secara bilateral oleh Indonesia dan Malaysia dengan mengacu pada hukum laut internasional yang berlaku.

2. Keputusan tidak membahas sah atau tidaknya peta nasional Malaysia 1979 sehingga harus ada kesepakatan terkait peta tersebut oleh negara-negara yang berbatasan wilayah maritim dengan Malaysia.

Kedua hal tersebut harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah Indonesia karena setelah Sipadan dan Ligitan menjadi wilayah kedaulatan Malaysia, Indonesia mengalami banyak permasalahan dan tantangan di wilayah Laut Sulawesi berkaitan dengan kedaulatan maritim seperti ketegangan patroli laut Indonesia dan Malaysia, preskripsi, *illegal fishing*, pelanggaran lintas batas dan masalah maritim lainnya di Laut Sulawesi.

Setelah keputusan Mahkamah Internasional disahkan, Indonesia langsung melakukan peninjauan kembali terhadap titik koordinat batas maritim di wilayah sengketa dimana sebelumnya pemerintah Indonesia menetapkan Sipadan dan Ligitan sebagai titik pangkal kepulauan yang disahkan dalam PP. No. 38/2002, Indonesia merubah titik pangkal kepulauan di Karang Unarang yang telah diakomodir dengan PP. No. 37/2008 sedangkan untuk wilayah ZEE dan Landas Kontinen Indonesia tetap melakukan perundingan dengan Malaysia.

Di pihak lain, Pemerintah Malaysia pasca keputusan Mahkamah Internasional tetap menjadikan peta 1979 sebagai peta nasional dan dasar atas klaim beberapa wilayah maritim di Laut

Sulawesi. Hal ini juga menjadikan pemerintah Malaysia menolak dan tidak mengakui keputusan Indonesia yang menjadikan Karang Unarang sebagai titik pangkal kepulauan serta meminta Indonesia untuk mundur ketitik pangkal awal yaitu dipulau sebatik, tetapi permintaan tersebut ditolak oleh Indonesia dengan tetap menjadikan Karang Unarang sebagai titik pangkal kepulauan pengganti Sipadan dan Ligitan.

B. Tantangan Kedaulatan Maritim Indonesia Pasca Lepasnya Pulau Sipadan Ligitan

1. Ancaman Keamanan Tradisional

Pasca keputusan Mahkamah Internasional di tahun 2002 mengenai status kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan, salah satu ancaman yang dihadapi Indonesia adalah pelanggaran batas wilayah maritim. Dari beberapa kasus yang terjadi dalam rentan tahun 2005 sampai dengan 2015 masalah keamanan di wilayah maritim Indonesia terjadi disebabkan oleh masuknya kapal patroli dan pesawat angkatan udara milik Malaysia di territorial Indonesia.

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Malaysia terjadi secara terus menerus dan berulang kali dengan modus operasi keamanan wilayah maritim. Di tahun 2005 terjadi gesekan antara kedua negara dimana Kapal Diraja Rencong milik Malaysia memasuki perairan Karang Unarang yang kemudian dihadang oleh Kapal Republik Indonesia Tedong Naga, sedangkan di tahun 2006 telah tercatat setidaknya 35 pelanggaran dan 13 pelanggaran di tahun 2009 yang dilakukan oleh Pemerintah Malaysia

(www.cnnindonesia.com). Peristiwa tersebut terus berlanjut baik di wilayah teritorial dan zona ekonomi eksklusif dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Hal ini jelas merupakan pelanggaran kedaulatan jika melihat dari sudut pandang Indonesia namun bagi Pemerintah Malaysia tindakan tersebut bukanlah pelanggaran karena menganggap operasi patroli dilakukan dalam wilayah maritim Malaysia.

Masuknya kapal dan pesawat militer Malaysia di wilayah Laut Sulawesi dapat dipersepsikan sebagai sebuah ancaman terhadap kedaulatan yang mengganggu stabilitas keamanan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi sehingga dapat merugikan pertahanan nasional Indonesia atau merupakan bentuk propaganda yang bertujuan mempengaruhi keamanan negara. Dapat dikatakan bahwa kapal militer Malaysia telah melakukan pelanggaran berupa lintas kapal asing yang dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban, dan keamanan negara kepulauan karena dianggap telah melakukan hal-hal seperti yang telah dipersepsikan diatas, sebagaimana telah diatur dalam bab II UNCLOS 1982 Pasal 19 tentang Pengertian Lintas damai (www.un.org).

Terlepas dari perbedaan sudut pandang dan hukum yang digunakan oleh Indonesia dan Malaysia dalam menentukan batas wilayah maritim di Laut Sulawesi, masuknya kapal militer negara lain ke wilayah teritorial suatu negara tanpa diketahui oleh negara yang berwenang tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran yang biasa. Hal ini dapat dikategorikan sebagai upaya untuk

mengganggu keamanan, karena laut teritorial merupakan wilayah dimana suatu negara memiliki kedaulatan penuh. Termasuk didalamnya kedaulatan untuk menegakkan hukum atas pelanggaran yang terjadi di laut tersebut.

Mudahnya wilayah perairan teritorial Indonesia di Laut Sulawesi dimasuki oleh kapal militer Malaysia, meskipun dalam bentuk kapal patroli, mengindikasikan bahwa Indonesia sangat lemah dalam hal pengawasan terhadap wilayah lautnya, terlebih di wilayah laut teritorial dimana seharusnya suatu negara memiliki kedaulatan penuh diatasnya. Hal ini tentu saja merupakan sebuah ancaman keamanan yang serius mengingat bahwa yang masuk kedalam wilayah perairan teritorial tersebut adalah sebuah kapal patroli militer. Negara lain dapat mempersepsikan bahwa wilayah laut Indonesia mudah untuk dimasuki tanpa ada tindakan pencegahan yang berarti. Melalui pelanggaran-pelanggaran kedaulatan yang terjadi, negara lain dapat mengukur sejauh mana kemampuan pertahanan dan keamanan wilayah maritim Indonesia, khususnya di wilayah perairan Laut Sulawesi.

2. Ancaman Keamanan Non-Tradisional

a. Masalah Preskripsi

Masalah ini muncul karena Indonesia mengacu pada UNCLOS 1982 dan Malaysia yang menggunakan peta 1979 pada penetapan batas wilayah maritim di Laut Sulawesi. Pada dasarnya Indonesia maupun Malaysia sama-sama telah melakukan ratifikasi untuk menjadi anggota UNCLOS, pemerintah Indonesia telah menandatangani UNCLOS 1982

pada tahun 1985 melalui UU No. 17/1985 sedangkan Malaysia melakukan ratifikasi pada tanggal 14 Oktober 1996. Hal ini menunjukkan bahwa baik Indonesia maupun Malaysia harus mengikuti ketentuan-ketentuan UNCLOS dalam menentukan klaim maritimnya seperti, ZEE dan Landas Kontinen. Sehingga penerapan batas maritim di wilayah Laut Sulawesi harus berdasarkan mekanisme UNCLOS 1982.

Pada peta 1979 milik Malaysia garis batas yang digunakan adalah garis pangkal lurus kepulauan yang hanya dapat diterapkan pada negara-negara kepulauan. Status Malaysia bukanlah negara kepulauan melainkan negara pantai jika melihat pada data yang diterbitkan dalam situs jaringan United Nations-Division For Ocean Affairs And The Law Of The Sea atau UN-DOALOS, pada situs tersebut terdapat beberapa negara yang secara perundang-undangan telah menetapkan sebagai negara kepulauan. Salah satu negara yang terdapat pada situs UN-DOALOS adalah Indonesia sedangkan Malaysia tidak tercantum sebagai negara kepulauan.

Garis teritorial merupakan batas yang sangat penting bagi sebuah negara untuk menjaga kedaulatannya, melihat pentingnya peran laut teritorial sebagai penentuan zona laut, maka laut teritorial mengalami banyak perkembangan. Seperti halnya rezim negara pantai yang hanya dapat menerapkan penarikan garis teritorial sepanjang 3 mil atau memaksimalkan sampai 12 mil sesuai dengan aturan Hukum Laut Internasional.

Berbeda dengan negara kepulauan, rezim hukum negara pantai dijelaskan

pada bab II UNCLOS 1982 Pasal 7 yang hanya mengatur garis pangkal lurus dari ujung ke ujung (*straight base-lines*) sebagai cara penarikan garis pangkal yang dapat dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu. Syarat-syarat terkait penarikan garis batas ini kemudian dijelaskan pada ayat-ayat disetiap pasal. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang sangat mendasar terkait masalah maritim yang terjadi di wilayah Laut Sulawesi.

Merujuk pada rezim hukum negara kepulauan, maka dalam penentuan batas wilayah maritimnya diatur dalam bab IV UNCLOS 1982 yang memuat ketentuan-ketentuan menyangkut definisi negara kepulauan, cara penarikan garis pangkal kepulauan, status hukum perairan kepulauan, hak lintas damai dan hak lintas alur-alur kepulauan (Kusumaatmadja, 2007:242). Berkaitan dengan hal tersebut maka pada pasal 47 ayat 1 UNCLOS 1982 menetapkan bahwa negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar dan karang-karang kering terluar dari kepulauan (Agoes, 2004 :455-456), ketentuan ini berlaku pada semua negara yang berstatus negara kepulauan, karena tidak semua negara yang terdiri dan terhubung dengan pulau-pulau dapat dikatakan atau dikelompokkan sebagai negara kepulauan.

Munculnya tantangan serta ancaman preskripsi di Laut Sulawesi didasarkan atas Peta 1979 Malaysia, dimana peta tersebut mengklaim sebagian wilayah Indonesia yang masuk dalam wilayah teritorial dan wilayah ZEE, walaupun

sebenarnya hal ini sangat bertentangan dengan UNCLOS yang telah disepakati kedua negara, sehingga memberikan potensi terjadinya preskripsi di Karang Unarang dan Ambalat yang kemudian menjadi ancaman sengketa kewilayahan bagi Indonesia. Ancaman preskripsi juga merupakan kegagalan Indonesia dalam menetapkan kedaulatan atas Sipadan Ligitan, serta okupasi yang dilakukan Inggris dan dilanjutkan oleh Malaysia. Dampak dari hal tersebut yang kemudian mengancam kedaulatan maritim Indonesia di Laut Sulawesi.

b. Illegal Fishing

Illegal Fishing menjadi ancaman yang dihadapi oleh setiap negara yang memiliki wilayah maritim termasuk Indonesia. Berbatasan dengan 10 negara merupakan faktor utama dalam kasus *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia, yang kemudian diperburuk dengan lemahnya pengawasan pemerintah pada daerah perbatasan laut sehingga membuat beberapa wilayah tertentu menjadi ladang subur bagi para pelaku. Pada periode 2005-2010 kegiatan *illegal fishing* sebagian besar terjadi di ZEE (*Zona Economic Zone*) dan juga cukup banyak terjadi di perairan kepulauan (www.aseannews.net), Sehingga beberapa titik menjadi pusat kegiatan *illegal fishing* seperti di Laut Sulawesi.

Dalam kegiatan *illegal fishing* pelaku tidak hanya dilakukan oleh nelayan negara lain tetapi juga oleh nelayan Indonesia, namun di beberapa kasus kegiatan tersebut didominasi oleh nelayan negara lain. Seperti halnya di Laut Sulawesi, dimana kegiatan *illegal*

fishing dilakukan oleh kapal-kapal ikan asing yang berasal dari Filipina dan Malaysia yang sebagian besar merupakan nelayan modern dari negara tersebut. Tingginya potensi sumber daya laut dengan keanekaragaman spesies ikan di wilayah tersebut yang kemudian menarik beberapa negara untuk melakukan penangkapan ikan secara *illegal*. Industri perikanan negara tersebut yang sedang meningkat dan ikan-ikan tertentu sangat sulit ditemukan, sehingga untuk memenuhi permintaan pasar membuat beberapa nelayan asing menjadikan laut Indonesia sebagai solusi dengan melakukan penangkapan secara *illegal* di perairan tersebut.

Selain permasalahan akan kebutuhan bahan baku ikan salah satu faktor yang mendukung meningkatnya tindakan *illegal fishing* di Laut Sulawesi adalah ketidakjelasan batas maritim Indonesia dan Malaysia. Tidak jelasnya batas maritim antara kedua ini mengakibatkan pelaku *illegal fishing* dapat dengan bebas memasuki daerah tersebut. Sehingga menyebabkan penangkapan ikan secara *illegal* terjadi begitu massif. Data dari beberapa sumber menunjukkan bahwa pasca sengketa Sipadan dan Ligitan kasus *illegal fishing* di Laut Sulawesi terus mengalami peningkatan, dalam kasus ini pelaku berasal dari beberapa negara seperti Malaysia, Filipina, maupun Indonesia. Gambaran mengenai kasus tersebut, sebagai berikut:

Tabel 1
Kasus *Illegal Fishing* di Wilayah Laut Sulawesi
(Sebelum lepasnya Sipadan dan Ligitan)

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1	1998	73
2	1999	83
3	2000	76
4	2001	81
5	2002	86

Tabel 2
Tabel Kasus *Illegal Fishing* di Laut Sulawesi
(pasca lepasnya Sipadan dan Ligitan)

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2003	86
2	2004	89
3	2005	91
4	2006	103
5	2007	109
6	2008	117
7	2009	119
8	2010	98
9	2011	64
10	2012	60

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Pada kurun waktu 2003 sampai dengan 2012 kegiatan *illegal fishing* mengalami peningkatan, hal ini berkaitan dengan sattu kedua pulau tersebut dimana pasca keputusan Mahkamah Internasional batas maritim Indonesia dan Malaysia di Laut Sulawesi menjadi tidak jelas. Sehingga membuat keamanan laut diperbatasan cenderung lemah dan berakibat pada tingginya kasus *illegal fishing* di wilayah tersebut. Maraknya *illegal fishing* sebelum dan sesudah kasus Sipadan Ligitan memberikan dampak yang negatif bagi Indonesia. Belum

terselesainya batas maritim di Laut Sulawesi menjadi sarana dan kesempatan bagi para pelaku untuk melakukan tindak pelanggaran secara lebih leluasa.

c. Kejahatan Lintas Batas

Laut Sulawesi merupakan salah satu wilayah yang menjadi alur perlintasan perdagangan dunia dengan melakukan perlintasan secara damai dan tidak melakukan tindakan yang mengancam kedaulatan maritim Indonesia. Alur perlintasan ini kemudian dimanfaatkan sebagai wilayah kejahatan lintas batas yang dilakukan oleh beberapa negara seperti Malaysia, Filipina dan Indonesia. Dalam beberapa kasus kegiatan kejahatan lintas batas di wilayah Laut Sulawesi pada umumnya terjadi pelanggaran seperti, *arms smuggling*, *human trafficking*, dan *drugs trafficking* ketiga hal ini menjadi kegiatan yang paling dominan di wilayah tersebut.

Kegiatan-kegiatan lintas batas pada dasarnya sangat mengganggu kestabilan keamanan, ekonomi dan sosial disetiap wilayah yang teridentifikasi menjadi pusat kegiatan tersebut. Di Indonesia, penyelundupan senjata api *illegal* sangat mengancam terhadap integritas teritorial dimana kegiatan tersebut melibatkan kelompok *non state* seperti kelompok separatis, kelompok kejahatan terorganisir, teroris dan kelompok kejahatan lainnya. Jelas sekali tindakan tersebut sangat mengancam keamanan dan stabilitas nasional, penggunaan senjata api pada setiap konflik telah lazim digunakan sebagai pengganti senjata tradisional yang kemudian menimbulkan kebutuhan akan senjata-senjata tersebut. Dalam

memenuhi kebutuhan akan senjata api inilah yang kemudian kegiatan arms smuggling menjadi solusi bagi kelompok-kelompok tersebut. Hal ini jelas menjadi akses bagi setiap kelompok yang ingin melakukan pemberontakan atau daerah yang ingin memerdekakan diri dari NKRI melalui konflik bersenjata seperti halnya di wilayah Poso.

Tidak hanya arms smuggling yang menjadi kasus yang paling diperhatikan tetapi drugs smuggling juga masuk dalam daftar kasus yang sangat rawan di perairan Indonesia. Menurut juru bicara BNN Sumirat Dwiyanto, jalur laut di Indonesia sudah sangat rawan sebagai lokasi penyelundupan narkoba. Perairan Indonesia yang rawan terjadi penyelundupan narkoba seperti antara Selat Malaka, Laut Sulawesi dan perairan lepas di sepanjang pantai selatan Jawa, peredaran narkoba ini berasal dari Malaysia yang kemudian di distribusikan ke Pulau Sulawesi (www.voaindonesia.com). Hal ini menunjukkan betapa besarnya potensi Laut Sulawesi untuk dijadikan akses oleh para pelaku tindak kejahatan lintas batas sehingga mengancam keamanan nasional.

C. Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Masalah di Laut Sulawesi

1. Pendekatan Diplomatik dan Pengiriman Kapal Perang

Dalam penyelesaian peristiwa yang terjadi pada tahun 2005 di perairan Karang Unarang berupa masuknya kapal patroli Malaysia di wilayah kedaulatan Indonesia, pemerintah langsung mengirimkan nota protes kepada pemerintah Malaysia. Langkah ini sesuai

dengan amanat UU No. 37 Tahun 1999 yang setiap keputusan negara harus mempertimbangkan hubungan dengan negara lain. Namun, nota protes tersebut ditanggapi dengan pernyataan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Badawi yang menyatakan pemerintah Malaysia tidak akan menarik mundur kapal perangnya dari perairan Karang Unarang (www.edukasippkn.com). Bagi pemerintah Malaysia Karang Unarang masih dalam kawasan kedaulatannya sesuai dengan peta nasional 1979 yang kemudian secara tegas menganggap bahwa UNCLOS yang mejadi dasar Indonesia dalam penetapan titik koordinat tidak dapat diterapkan dalam kejadian ini.

Tidak hanya mengirim nota diplomatik, Indonesia melalui TNI AL juga mengerahkan armada lautnya untuk mengawasi dan melakukan pencegahan agar peristiwa tersebut tidak terjadi lagi. Namun, ada beberapa hal yang cukup membatasi para prajurit TNI AL dalam melaksanakan tugasnya tersebut, ini berkaitan dengan dikeluarkannya SK Panglima TNI No: Skep/158/IV/2005 pada tanggal 21 April 2005. (www.aal.ac.id) Dalam SK tersebut Panglima TNI menginstruksikan agar seluruh pasukan TNI AL untuk tidak melepaskan peringatan dengan menggunakan senjata kecuali dari pihak pelanggar yang memulai, keputusan ini jelas mempengaruhi sekaligus membatasi kinerja prajurit yang menjaga wilayah Laut Sulawesi dengan hanya melakukan tindakan berupa blokade, hal ini kemudian dirasa belum maksimal karena dalam kurun waktu sepuluh tahun

terakhir pelanggaran-pelanggaran masih terus terjadi oleh pihak Malaysia di perairan Laut Sulawesi sehingga keamanan pada wilayah tersebut menjadi tidak stabil.

Poros maritim yang menjadi agenda nasional yang disuarakan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan tujuan menjadikan Indonesia negara yang mampu mengelola potensi kelautan secara maksimal untuk negara. Agenda tersebut hanya dapat terlaksana dengan mengedepankan keamanan maritim Indonesia, terkait dengan masalah tersebut Presiden Jokowi pada awal kepemimpinan memfokuskan penyelesaian batas maritim Indonesia dengan mengutus Eddy Pratomo ke Malaysia untuk membahas batas maritim Indonesia-Malaysia yang dari pihak Malaysia diwakilkan oleh Tan Sri Mohd Radzi Abdul Rahman (www.international.sindonews.com). Sampai saat ini penyelesaian batas maritim dengan Malaysia masih terus dilakukan dan belum ada keputusan yang jelas terkait pertemuan tersebut.

2. Peningkatan dan Penambahan Armada Pengawas

Selain peningkatan pengawasan TNI AL dan Kepolisian di wilayah Laut Sulawesi, Indonesia membentuk Indonesian Sea and Coast Guard (ISCG) yang dibentuk berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Dalam Pasal 1 ayat 59 dijelaskan bahwa penjaga laut dan pantai (*Sea and Coast Guard*) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut

dan di pantai yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri. Jika melihat dari isi undang-undang tersebut maka dapat dipahami bahwa penegakkan hukum di wilayah Laut Sulawesi akan dilaksanakan oleh kapal perang milik TNI, Kepolisian dan kapal milik ISCG dengan mengamankan semua titik-titik terluar dari wilayah maritim tersebut.

Hadirnya penjaga laut dan pantai dibawah naungan kementerian diharapkan dapat menjadi solusi terhadap segala bentuk ancaman kedaulatan Indonesia di Laut Sulawesi sehingga ketegangan-ketegangan antarnegara, usaha pencaplokan wilayah, *illegal fishing* dan kejahatan lintas batas maritim di wilayah tersebut dapat dicegah dengan pengawasan pemerintah melalui TNI, Kepolisian dan ISCG. Namun demikian, banyaknya instansi yang menangani masalah maritim dapat berimplikasi terhadap penegakkan hukum di laut yang kemudian dirasa tidak efektif dan efisien, justru berpotensi memberikan kerugian dengan borosnya anggaran yang dikeluarkan untuk setiap instansi. Kehadiran ISCG juga belum begitu dirasakan manfaatnya karena kemampuan dari lembaga tersebut dalam melakukan koordinasi terhadap lembaga dan instansi terkait masih sangat lemah, sehingga masalah pelanggaran di Laut Sulawesi masih sering terjadi.

3. Peneggelaman Kapal dan Penegakan Hukum

Melihat tingginya *illegal fishing* yang terjadi di Indonesia khususnya Laut

Sulawesi membuat pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menekan angka kasus tersebut. Ada beberapa produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kelautan seperti Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1959 tentang nasionalisasi perusahaan maritim Belanda dan dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1965 tentang penyelenggara dan pengawasan industri maritim. Jika melihat UU yang dikeluarkan pemerintah Indonesia di tahun 1959 dan 1965, maka dapat dipahami bahwa orientasi maritim saat itu hanya berfokus pada kemajuan industri maritim sedangkan isi dalam UU tersebut tidak membahas kebijakan atau upaya pemerintah dalam mengatasi pelanggaran *illegal fishing*, pengolahan sumber daya laut, ikan, migas serta pemanfaatan potensi pulau terdepan Indonesia.

Penanganan *illegal fishing* juga tertuang di dalam UU No. 31/2004 yang membahas tentang pengolahan sektor perikanan. Namun implementasi dari UU tersebut tidak begitu efektif, hal ini dikarenakan permasalahan *illegal fishing* yang terjadi semakin kompleks sehingga dibutuhkan peraturan yang lebih strategis. Kebutuhan tersebut kemudian diwujudkan dengan UU No. 45/2009 yang merupakan perubahan dari UU No. 31/2004. Pada Pasal 76A mengisyaratkan bahwa benda atau alat yang digunakan dalam atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri.

Walaupun kebijakan-kebijakan ini telah dilaksanakan namun seringkali ditemukan kekurangan dalam pelaksanaannya, seperti minimnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan pengawasan perikanan. Indonesia saat ini secara keseluruhan hanya memiliki 25 kapal dari kebutuhan ideal sebanyak 80 kapal pengawas perikanan (www.djpsdkp.kkp.go.id). Jumlah yang sangat jauh dari kebutuhan sehingga walaupun keputusan sudah sangat tepat namun jika tidak didukung dengan kemampuan operasional yang memadai maka kasus *illegal fishing* masih tetap akan terjadi di setiap perairan Indonesia khususnya wilayah Laut Sulawesi. Hal ini menjadi masalah yang perlu diperhatikan pemerintah Indonesia jika ingin menjaga keamanan dan memaksimalkan sektor kelautan, mengingat Poros Maritim yang diwacanakan oleh Presiden Joko Widodo menjadi agenda nasional sejak tahun 2014 dan hanya dapat terlaksana dengan mengedepankan stabilitas keamanan maritim terlebih pada wilayah terdepan Indonesia.

Kesimpulan

Pasca keputusan Mahkamah Internasional di tahun 2002 mengenai kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan ternyata memberikan dampak yang negatif bagi Indonesia berupa ancaman kedaulatan dan hak berdaulat. Malaysia masih menggunakan peta nasional yang dikeluarkan pada tahun 1979 dan Indonesia menggunakan UNCLOS pada penentuan batas maritimnya sehingga membuat ketidakjelasan batas di wilayah

perairan Laut Sulawesi. Tidak jelasnya batas maritim tersebut memberikan ancaman berupa ancaman tradisional seperti masuknya kapal patroli Malaysia di wilayah kedaulatan dan non-tradisional seperti preskripsi, illegal fishing dan kejahatan lintas batas. Munculnya ancaman tersebut tidak hanya disebabkan karena masalah batas tetapi juga lemahnya pengawasan dan pengamanan oleh pemerintah di wilayah tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut Indonesia melakukan upaya-upaya yang bersifat diplomatis dan kebijakan-kebijakan yang strategis sesuai dengan aturan hukum yang berlaku secara nasional dan internasional. Upaya yang dilakukan adalah pendekatan diplomatik, pengiriman kapal perang, peningkatan dan penambahan armada pengawas maritim, peneggelaman kapal dan penegakkan hukum. Namun, dalam pelaksanaannya selalu ada hambatan yang dihadapi pemerintah seperti kurangnya koordinasi antar lembaga dan fasilitas yang kurang memadai membuat upaya tersebut kurang efektif sehingga pelanggaran-pelanggaran di wilayah Laut Sulawesi masih terus terjadi.

Referensi

- Anggi Kusuma Dewi. (17 Juni 2015). Sejarah Panjang Kemelut Indonesia-Malaysia di Ambalat. *CNN Indonesia*.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150617140454-20-60584/sejarah-panjang-kemelut-indonesia-malaysia-di-ambalat>.
- Bonnet, Carol, 2008. *The Sovereignty: Between Conflict and Bordeness Management*. London and New York. Palgraff Mc Millan.
- Buzan, Barry. 1991. *People, State and Fear: An Agenda of International Security Studies in the Post Cold War*. London. Harvester Wheatshef.
- Berantas Illegal Fishing dan Destrutive Fishing KKP Perkuat Infrastruktur Pengawasan*.
www.djpsdkp.kkp.go.id.
- BNN: Perairan Indonesia Rawan Penyelundupan Narkoba*.
<http://www.voaindonesia.com/a/bnn-perairan-indonesia-rawan-penyelundupan-narkoba/1863557.html>.
- Case Concering Soverignty Over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan*.
<http://www.icj-cij.org/docket/files/102/10570.pdf>.
- Darmono, Bambang, Letjen. 2010. *Keamanan Nasional: Sebuah Konsep dan Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia*. Jakarta. Sekretariat Jendral Dewan Ketahan Nasional.
- Etty R. Agoes, *Praktik Nrgara-Negara Atas Konsepsi Negara Kepulauan*, Jurnal Hukum Internasional, Volume 1 No. 3 2004, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Hukum Internasional* tersedia di www.edukasippkn.com/2015/10/sejarah-insiden-kejadian-penyerempetan.html, diakses 18 April 2016.
- Illegal Fishing Cost Indonesia 3 Billion Dollar A Year*.

Muhammad Fuadillah Nugraha

<http://www.aseannews.net/illegal-fishing-costs-indonesia-3-billion-dollars-a-year/>.

I Made Andi Arsana. 2007. *Batas Maritim Antar Negara: Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

Indonesia Kebut Pembahasan Batas Maritim Dengan Malaysia. www.international.sindonews.com.

Jurnal Saintek tersedia di [www.aal.ac.id/files/JURNAL%20SAI%20NTEK%202014%20\(1\).pdf](http://www.aal.ac.id/files/JURNAL%20SAI%20NTEK%202014%20(1).pdf).

Mochtar Kusumaatmadja. "Sovereign Rights over Indonesian Natural Resources: An Archipelagic Concept of Rational and Sustainable Resource Managament", *Jurnal Hukum Internasional*. Volume 4 No.2 2007. Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

International Court of Justice. (1998). *Sovereignty Over Pulau Sipadan and Ligitan*. <https://www.icj-cij.org/en/case/102>.

United Nations. *UNCLOS 1982*.

http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf.